



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dalam segala bidang;
- b. bahwa dalam rangka mendapatkan kemanfaatan sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi yang dilakukan secara akurat, benar, berkesinambungan, tepat waktu dan terpadu;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir dipermukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
2. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.
3. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah dan interaksinya dengan air permukaan.
4. Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat H3 adalah semua aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah, air hujan yang terdapat di atmosfer, dan air yang berada di bawah permukaan tanah dan interaksinya dengan air permukaan.
5. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat SIH3 adalah bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.

6. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
7. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang selanjutnya disingkat UPTP adalah unit pelaksana pada pemerintah pusat yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana pada Dinas yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
15. Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang selanjutnya disingkat DSDA-P adalah wadah/lembaga koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, serta para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Daerah dimaksudkan sebagai arahan strategis pengelolaan SIH3 pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2035 dan dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Kebijakan Pengelolaan SIH3 meliputi :

- a. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Kebijakan Peningkatan Tatalaksana;
- c. Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Kebijakan Pembiayaan; dan
- e. Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berfungsi sebagai acuan bagi pengelola, yakni:

- a. Kepala SKPD, Kepala UPTD dan Kepala UPTP yang melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrologi sesuai kewenangannya;

- b. Kepala UPTP yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrometeorologi sesuai kewenangannya;
- c. Kepala SKPD yang membidangi air tanah, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi hidrogeologi sesuai kewenangannya; dan
- d. Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sistem informasi.

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua DSDA-P.

Pasal 6

- (1) DSDA-P melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3.
- (2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan pada saat sidang/rapat DSDA-P paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Agustus 2015

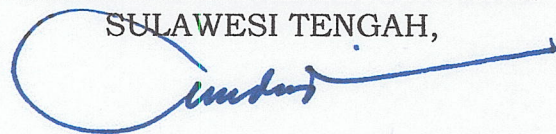
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 421